



PUTUSAN

Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 22 Februari 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H. & Partner's (Kabupaten Kolaka), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/A/SK/SAI/XI/2022 tanggal 24 November 2022, domisili elektronik dengan alamat email: suciptoamarhadi@gmail.com, memberi kuasa Substitusi kepada Gunawan Wibisono, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Hukum The Law Office Gunawan Wibisono & Partner's (Kabupaten Kolaka), berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 02/A/SKS/SAI/II/2023 tanggal 2 Januari 2023, domisili elektronik dengan alamat email: adv.gunawanwibisono@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.619/Pdt.G/2022/PA.Klk



Termohon, tempat tanggal lahir XXXX, 1 November 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Klk tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kendari, yang sesaat setelah akad nikah Termohon mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 12 September 2022;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka sampai pemohon pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 1 tahun dan anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun setelah kurang lebih 1 tahun setelah pernikahan ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.619/Pdt.G/2022/PA.Klk



5. Bahwa pada dasarnya penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi antara lain:

- a. Termohon sering curiga yang berlebihan dan menuduh Pemohon berselingkuh namun Termohon tidak dapat membuktikan tuduhnya;
- b. Termohon juga sering berkata kasar dan bersifat tempramen jika sedang marah;
- c. Termohon merasa diabaikan karena Pemohon bekerja dan tidak pernah mengambil cuti;
- d. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Januari 2022 saat dimana terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

7. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon berencana untuk mengajukan Permohonan kembali cerai talak yang mana keinginan tersebut telah di sampaikan kepada pihak Keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon;

9. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.619/Pdt.G/2022/PA.Klk



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Marwan Wahdin, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 3 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak pernah datang menghadap menghadiri mediasi yang telah ditentukan oleh Mediator dengan alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Marwan Wahdin, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Januari 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.619/Pdt.G/2022/PA.Klk



dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon tidak pernah datang menghadap menghadiri mediasi yang telah ditentukan oleh Mediator dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa para pihak wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik, sedangkan Pemohon telah dipanggil secara patut melalui kuasa hukumnya untuk hadir menghadap dalam mediasi, namun Pemohon tidak pernah hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon patut dinyatakan tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak beriktikad baik dalam menempuh mediasi, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) menegaskan bahwa apabila Pemohon dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi karena Pemohon tidak pernah datang menghadap dalam proses mediasi, sehingga permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.619/Pdt.G/2022/PA.KIK



MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sofian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sofian, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 130.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 175.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.619/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 10.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.619/Pdt.G/2022/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)